

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869

PURWOKERTO-53141

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR: 421.9 / 208 /2009

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Membaca

- Surat Permohonaan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/Play Group Tunas Harapan Nomor 08/KB/V/2009 Tanggal 29 Juni 2009;
 - Rekomondasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Kemranjen Nomor 421.9/241/2009 Tanggal 3 Juli 2009 Perihal Permohonaan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/Play Group;

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan permohonaan perijinaan dari Kelompok Bermain/Play Group Tunas Harapan Nomor 08/KB/V/2009 Tanggal 29 Juli 2009 Desa Karang Salam Kecamatan Kemranjen setelah diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Mengingat

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan
 Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143)

- 2. Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 109) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4235);
- 3. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Menetapkan:

Pertama

: Memberikan ljin kepada :

Nama Penyelenggara : SUYUD

Alamat

: Karang Salam Rt 06/01

Kecamatan Kemranjen

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

Nama Lembaga

: Kelompok Bermain/Play Group

"TUNAS HARAPAN"

Alamat

: Karang Salam Rt 02/01

Kecamatan Kemranjen

Nama Penanggung jawab : SUYUD

Alamat

: Karang Salam Rt 06/01

Kecamatan Kemranjen

Kedua

- : Dengan diberikanya ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama saudara berkewajiban :
 - Melaksanaan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2. Menyiapkan Tempat Penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain.
 - 3. Menyusun Program.
 - Menyediakan Sarana Prasarana APE Luar dan Dalam.
 - Menyediakan Alat bahan ajar.
 - 6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 7. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.
 - 8. Melakukan upanya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.

Larangan:

- Mendirikan, menambah jenis dan membuka cabang tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.

Keempat

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagamana mestinya;

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 25 Juli 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

PURWADI SANTOSO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
- 2. Kepala UPK Kemranjen
- 3. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)